

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 06.1/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 06/PP.05-Kpt/3317KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK se-Kabupaten Rembang untuk Pemilu Tahun 2019; BA tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Tugas PPK se-Kabupaten Rembang untuk Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang
Nomor 06.1/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan Mukhlisin dari Kecamatan Lasem; M. Nur Cholid dari Kecamatan Sarang; Juri, S.Pd., dari Kecamatan Sedan; Ahmad Khalil dari Kecamatan Pamotan; Taufiqur Rasyidi dari Kecamatan Pancur; Nasikun dari Kecamatan Rembang; Gunanto dari Kecamatan Sumber; Karjani dari Kecamatan Kaliori; Tri Noviantoro dari Kecamatan Sluke; Ervan Budiono dari Kecamatan Kragan; Ari Iswanto dari Kecamatan Sale; A. Zaenal Arifin dari Kecamatan Gunem; Bambang Sudarsono dari Kecamatan Sulang dan Ulfin Adib dari Kecamatan Bulu sebagai Ketua PPK se-Kabupaten Rembang untuk Pemilu Tahun 2019; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.